



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Para Pemohon:

Gede Agus Surya Legawa, Laki – laki, Lahir di Panji, tanggal 09-08-1993

Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar dinas Kembang Sari, Kelurahan Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Wayan Wirayanti, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 31-03-1995,

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Banjar dinas Kembang Sari, Kelurahan Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama hindu pada tanggal 05-04-2019, di Buleleng berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-11062019-0021 Tanggal 11-06-2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak pertama Yang bernama : Putu Rama Daneswara Legawa, Laki – laki Lahir di Buleleng tanggal 03-01-2020, sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : 5108-LT-19032020-0021;
3. Bahwa setelah anak para pemohon berumur 2 Bulan membuat Akte Kelahiran;
4. Bahwa setelah anaknya berumur 2 Tahun anak Pemohon belum bisa bicara, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari PUTU RAMA DANESWARA LEGAWA menjadi PUTU RAMA DANEARSA LEGAWA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang Pintar (Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari PUTU RAMA DANESWARA LEGAWA menjadi PUTU RAMA DANEARSA LEGAWA;
7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada kepala pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon dari yang bernama PUTU RAMA DANESWARA LEGAWA menjadi PUTU RAMA DANEARSA LEGAWA untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 5108-LT-19032020-0021 Tanggal 19-03-2020 dari yang bernama PUTU RAMA DANESWARA LEGAWA menjadi PUTU RAMA DANEARSA LEGAWA;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108050908930006 An Gede Agus Surya Legawa (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103067103950013 An Wayan Wirayanti, S.Pd (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-19032020-0021 An Putu Rama Daneswara Legawa (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 5108051206190004 An Kepala Keluarga Gede Agus Surya Legawa (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-11062019-0021 antara Gede Agus Surya Legawa dengan Wayan Wirayanti (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Putu Lempung;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini Berkaitan dengan para pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa;
- Bahwa anak para pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 April 2019;
- Bahwa Dari perkawinan pemohon memiliki seorang anak yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa, Laki-laki Lahir di Buleleng tanggal 03-01-2020;
- Bahwa Karena anak pemohon yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa pada saat berumur 2 Tahun anak Pemohon belum bisa bicara, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa dan diupacarai pada saat otonan anak pemohon membaik hingga saat ini dan sudah lancar berbicara;
- Bahwa anak pemohon sudah diupacarai pergantian nama secara adat;
- Bahwa umur anak pemohon 3 tahun;
- Bahwa Dari pihak keluarga sudah menyetujui pergantian nama anak para pemohon;

2. Kadek Gari Yasmini;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini Berkaitan dengan para pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa;
- Bahwa anak para pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 April 2019;
- Bahwa Dari perkawinan pemohon memiliki seorang anak yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa, Laki-laki Lahir di Buleleng tanggal 03-01-2020;
- Bahwa Karena anak pemohon yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa pada saat berumur 2 Tahun anak Pemohon belum bisa bicara, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa dan diupacarai pada saat otonan anak pemohon membaik hingga saat ini dan sudah lancar berbicara;
- Bahwa anak pemohon sudah diupacarai pergantian nama secara adat;
- Bahwa umur anak pemohon 3 tahun;
- Bahwa Dari pihak keluarga sudah menyetujui pergantian nama anak para pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang Para Pemohon ajukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memohon Perubahan nama anak para Pemohon dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu saksi **I Putu Lempung**, dan saksi **Kadek Gari Yasmini**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dan tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah permohonan Para Pemohon mengenai Perubahan nama anak para Pemohon dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108050908930006 An Gede Agus Surya Legawa, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103067103950013 An Wayan Wirayanti, S.Pd yang menerangkan bahwa Para Pemohon benar tinggal di wilayah Kabupaten Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang bahwa Berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-19032020-0021 An Putu Rama Daneswara Legawa, P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 5108051206190004 An Kepala Keluarga Gede Agus Surya Legawa, dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-11062019-0021 antara Gede Agus Surya Legawa dengan Wayan Wirayanti, yang mana bukti-bukti tersebut menjelaskan suatu peristiwa hukum yaitu bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 (satu) orang anak yang mana anak Para Pemohon tersebut bernama Putu Rama Daneswara Legawa dan anak tersebut yang akan dirubah namanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar adanya Perubahan nama anak para Pemohon dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka Para Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu saksi **I Putu Lempung**, dan **saksi Kadek Gari Yasmini** yang menerangkan pada pokoknya Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa Karena anak Para pemohon yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa pada saat berumur 2 Tahun anak Pemohon belum bisa bicara, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa dan diupacarai pada saat otonan anak pemohon membaik hingga saat ini dan sudah lancar berbicara;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 45 yang pada pokoknya menerangkan bawa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan negeri adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, akta kelahiran dan akta kematian;

Menimbang bahwa apabila dalil Permohonan tersebut dihubungkan dengan pedoman buku II edisi 2007 tersebut maka Perubahan nama anak para Pemohon dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa merupakan peristiwa hukum yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma dalam bermasyarakat karena alasan perubahan nama Para Pemohon tersebut juga berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh Para Pemohon karena anak para Pemohon tersebut belum bisa bicara, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anaknya tersebut, sehingga Hakim menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Petitum angka-2 Permohonan Para Pemohon yaitu mengenai Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa untuk seterusnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka-3 permohonan Para Pemohon yaitu Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 5108-LT-19032020-0021 Tanggal 19-03-2020 dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa, berdasarkan Pasal 52 UU 23/2006 mengatur, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon, Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Petitum angka 3 Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon ;

Mengingat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 5108-LT-19032020-0021 Tanggal 19-03-2020

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang bernama Putu Rama Daneswara Legawa menjadi Putu Rama Danearsa Legawa;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Made Oka Saraswijaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Made Oka Saraswijaya, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 10.000,-
 4. PNBPNP :
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 10.000,-
 7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 160.000,-

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)